

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN KUASA PENGGUNA BARANG
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 14/PL.08/KI/01/2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM LELANG, PENGHAPUSAN, DAN PENILAIAN BARANG
MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN KUASA
PENGGUNABARANG
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

Menimbang : a. Bahwa pada Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur terdapat Barang Milik Negara dalam kondisi rusak berat dan/atau sudah tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasional kantor, sehingga perlu dilakukan pemutakhiran data dan/atau perubahan kondisi serta penghapusan atas BMN tersebut;

b. Bahwa untuk melaksanakan penghapusan BMN yang dimaksudkan dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Lelang, Penghapusan, dan Penilaian Barang Milik Negara;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pembentukan Tim Lelang, Penghapusan, dan Penilaian Barang Milik Negara pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab

- Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Peraturan Pemerintahan Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1601);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);

Memperhatikan :

1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0194.A/K.Bawaslu/PL.07/IX/2016 tentang Pendelegasian Kewenangan dari Ketua Bawaslu RI kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dalam rangka Penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Negara pada Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 267/PL.09/K1/08/2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Barang Kepada Kuasa Pengguna Barang Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2282.1/KU.01.00/K1/05/2025 tentang Perubahan Kedua Puluh Satu Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7/KU.01.00/K1/01/2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN KUASA PENGGUNA BARANG BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM LELANG, PENGHAPUSAN, DAN PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KESATU : Menetapkan susunan Tim Lelang, Penghapusan, dan Penilaian sebagaimana pada Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tentang Pembentukan Tim Lelang, Penghapusan, dan Penilaian Barang Milik Negara pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tim Lelang, Penghapusan, dan Penilaian Barang Milik Negara pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan :

- a. Bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan penjualan secara lelang terhadap Barang Milik Negara pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan penghapusan terhadap Barang Milik Negara pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mempersiapkan usulan penjualan secara lelang Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. Mempersiapkan usulan Penghapusan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- e. Meneliti jumlah dan kualitas barang untuk diberikan penaksiran/penilaian harga/nilai limit yang sesuai terhadap fisik Barang Milik Negara yang akan dilelang;
- f. Melaksanakan langkah-langkah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan dalam hal penjualan secara lelang Barang Milik Negara;
- g. Melaksanakan langkah-langkah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan dalam hal Penghapusan Barang Milik Negara;
- h. Berkoordinasi dengan Pengawas Internal (PI);
- i. Berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
- j. Menentukan harga taksiran dan nilai limit atas BMN didelegasikan kewenangannya oleh pengelola barang yang dalam kondisi rusak berat yang diusulkan untuk dihapuskan melalui penjualan/lelang.

KETIGA : Tim Penghapusan dan Penilaian Barang Milik Negara pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Pengguna Barang Badan Pengawas Pemilihan Umum.

- KEEMPAT** : Dengan adanya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan sebelumnya Nomor 262/PL.08/KI/07/2025 Tentang Pembentukan Tim Lelang, Penghapusan, dan Penilaian Barang Milik Negara pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tanggal 02 Juli 2025 dengan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686417/2026 Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum;
 2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawasan Pemilihan Umum;
 3. Inspektorat Utama; dan
 4. Kepala KPKNL Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 10 Januari 2026
**Kepala Sekretariat Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran
dan Kuasa Pengguna Barang,**



Nasori, S.H., M.H
NIP. 1971101252005021002

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat
Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Nomor : 14/PL.08/KI/01/2026
Tanggal : 10 Januari 2026

SUSUNAN
TIM LELANG, PENGHAPUSAN, DAN PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
1.	Nasori, S.H., M.H.	Kepala Sekretariat Bawaslu Prov.Kaltim	Penanggung Jawab
2.	Drs, Agus Suci Anjalmo, M.Si	Kepala Bagian Adiministrasi Bawaslu Prov.Kaltim	Ketua
3.	Raden Dion Erik Perdata, Amd. AB	Bendahara Pengeluaran Bawaslu Prov.Kaltim	Sekretaris
4.	Tito Dwi Hidayat, S.Si.	Staf Bagian Administrasi Bawaslu Prov.Kaltim	Anggota
5.	Muhammad Teguh Adiguna Weynand, S.E	Staf Bagian Administrasi Bawaslu Prov.Kaltim	Anggota
6.	Anggie Isma Ilyiana Rosa, A.md. Ak.	Staf Bagian Administrasi Bawaslu Prov.Kaltim	Anggota

Kepala Sekretariat Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran
dan Kuasa Pengguna Barang,



Nasori, S.H., M.H.
NIP. 197101252005021002